



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

~~Nomor:27/Pdt.G/2012/PA.Bgi~~

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan

oleh:-----

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 60 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**

KONVENSİ” / “**TERGUGAT**

REKONVENSİ”;-----

-----**MELAWAN**-----

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 58 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**

KONVENSİ”/“**PENGGUGAT REKONVENSİ**”;--

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

Hal. 1 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di

Persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal

09 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor:

27/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tertanggal 16 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon menikah pada tanggal 11 Juni 2001, tercatat pada KUA Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah NOMOR, tanggal 11 Juni 2001;-----
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan beranak 4 orang, sedangkan Termohon berstatus janda dengan beranak 4 orang;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon di DESA, berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada pertengahan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena selalu terjadi perbedaan pendapat dan pendirian;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Oktober 2011, pada saat itu juga Pemohon turun dari rumah Termohon guna menyelamatkan diri karena Pemohon melihat ada tanda- tanda yang mengkhawatirkan dari Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Pemohon turun dari rumah Termohon, Termohon sudah tidak aktif di rumah sejak bulan Mei 2011 karena sudah di KELURAHAN hanya karena kepentingan keluarga sementara tanggung jawab diabaikan sebagai seorang istri;-----

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai sekarang;-----

8. Bahwa untuk mengharapkan kehidupan yang harmonis dengan Termohon tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini

sebagai

berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Hal. 3 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon

masing-masing telah hadir sendiri di dalam persidangan;-----

----- Bahwa Pengadilan cq. Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati

Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, namun

upaya damai tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, sesuai dengan

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Mediasi, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi.

Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat memilih Mediator Hakim Pengadilan

Agama Banggai, SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., namun berdasarkan laporan Mediator

tertanggal 9 Mei 2012, upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;-----

----- Bahwa oleh upaya perdamaian di dalam dan di luar persidangan tidak berhasil,

maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam

persidangan yang tertutup untuk umum namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

dengan tambahan penjelasan pada posita poin 4 bahwa maksud dari *"terjadi perbedaan*

pendapat dan pendirian" ialah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan

dalam hal kegiatan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon selalu mengabaikan

rencana yang sebelumnya sudah disepakati bersama dan pada poin 5 bahwa yang

dimaksud *"menyelamatkan diri karena Pemohon melihat tanda-tanda yang*

mengkhawatirkan dari Termohon" adalah pada malam hari tanggal 29 Oktober 2011

tersebut, Termohon mengatakan kepada Pemohon yang pada pokoknya rumah yang

ditinggali Pemohon dan Termohon sudah menjadi milik anak-anak Termohon (hasil jerih

payah Termohon dengan suami Termohon terdahulu) sehingga Pemohon secara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merasa diusir dengan cara halus dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah ;-----

----- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah benar;-----
- b. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 adalah benar, namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak adanya keteguhan Pemohon dalam merencanakan pekerjaan esok hari, selalu berubah-ubah dan tidak sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon sebelumnya dan ketika Termohon menanyakan apa rencana yang akan dikerjakan esok hari, Pemohon justru menaggapinya dengan marah-maraha pada Termohon;-----
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 adalah tidak benar, karena Termohon tidak akan melakukan suatu tindakan apapun pada Pemohon, Pemohon meninggalkan rumah itu hanya merasa tersinggung dengan ucapan Termohon agar Pemohon bisa membuatkan rumah walaupun hanya rumah non permanen karena selama 10 (sepuluh) tahun berumah tangga Pemohon belum menghasilkan apa-apa, karena rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon (rumah hasil Termohon dengan suami terdahulu) akan digunakan sendiri oleh anak Termohon;-----
- d. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah benar, akan tetapi Termohon pergi ke Salakan untuk bekerja sebagai pengasuh anak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Pemohon dan kebutuhan anak Termohon karena Pemohon jarang memberikan uang kebutuhan sehari-hari, itupun setiap jum'at Termohon sudah kembali lagi ke rumah;-----
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 adalah benar;-----

Hal. 5 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 Termohon serahkan pada Pemohon, bila Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa selama Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon pernah tidak memberikan nafkah wajibnya pada Termohon selama 6 (bulan) berturut-turut dan Termohon sangat keberatan akan kelalaian Pemohon, oleh karenanya Termohon menuntut pada Pemohon untuk membayarkan nafkah wajibnya yang tidak diberikan pada Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan perincian Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) x 180 hari menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah).;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi:-----

Termohon menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Dalam Rekonvensi:-----

1. Mengabulkan tuntutan termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 6 (enam) bulan x 30 hari x Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas jawaban yang diajukan Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

Dalam

Konvensi:-----

- a. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;-----
- b. Bahwa jawaban Termohon poin c menyangkut keinginan Termohon agar Pemohon membangun rumah, Pemohon sebenarnya sudah berusaha mencari penghasilan agar dapat membangun rumah namun apa daya Pemohon belum mampu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah;

Dalam Rekonvensi:-----

Bahwa benar jawaban Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon selama 6 (enam) bulan, namun atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan ketidak-sanggupannya dengan tuntutan yang diajukan Termohon, namun Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) X 6 (Enam) bulan sehingga totalnya menjadi Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan itupun bila Pemohon punya sejumlah uang tersebut;-----

----- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada jawabannya semula di atas;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa bila Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan Termohon yang semula Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) per hari, Termohon menuntut Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per

Hal. 7 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sehingga totalnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 6 (Enam) bulan menjadi

sejumlah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);-----

----- Bahwa atas tuntutan dalam Rekonvensi Termohon dalam Duplik Termohon,

Pemohon tetap bertahan pada jawaban dalam Rekonvensi Pemohon semula;-----

----- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti

surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 11 Juni 2001, bermaterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

----- Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, juga diajukan bukti saksi keluarga

dekat Pemohon dan Termohon, yang masing-masing nama dan keterangannya

sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah anak Termohon dari suami pertama Termohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih dari 10 tahun, namun sekitar akhir Oktober 2011 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;-----

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya, saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi hanya menduga masalah yang prinsip;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir oktober 2011;-----
- Bahwa selama dalam perpisahan, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;-----
- Bahwa saksi hanya pernah mendamaikan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal pemberian nafkah Pemohon pada Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kebun sendiri (kebun kelapa) yang produktif dan sehari-hari hanya bekerja sebagai tani;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan kebun Pemohon setiap bulannya namun tetap menghasilkan;-----

2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah 11 Juni 2001 di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----

Hal. 9 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih dari 10 tahun, namun sekitar akhir Oktober 2011 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya, saksi tidak mengetahuinya secara pasti;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak oktober 2011;--
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal pemberian nafkah Pemohon pada Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kebun sendiri yang produktif dan sehari-hari hanya bekerja sebagai tani;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan kebun Pemohon setiap bulannya, namun tetap berproduksi;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

----- Bahwa selanjutnya atas bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;-----

----- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, sedang Termohon menyampikan kesimpulan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan cerai dengan Pemohon dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Dalam Konvensi

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 154 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) juncto pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang penuh sakinah mawaddah war rahmah, namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi tersebut oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, oleh karena upaya perdamaian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Hal. 11 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pendirian hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 tanpa memperdulikan lagi satu sama lain, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidak rukunan dalam rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 dan poin 6 dalam surat permohonannya, yang mana Pemohon memberikan penjelasan selama Pemohon menikah dengan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak dan dalam kegiatan sehari-hari Termohon mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemohon sebelumnya dan Termohon sudah mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri untuk mengurus suami di rumah karena selalu pergi ke Salakan hanya untuk kepentingan keluarganya, dan atas jawabannya Termohon mengakui Termohon belum dikaruniai anak dari Pemohon namun tidak benar Termohon tidak mengerjakan apa yang sudah direncanakan Pemohon, justru Pemohon lah yang berubah-ubah perencanaannya dari yang sudah direncanakan sebelumnya dan adapun Termohon pergi ke Salakan bekerja sebagai pengasuh anak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di rumah karena Pemohon tidak menyediakan kebutuhan sehari-hari namun setiap hari Jum'at Termohon selalu pulang ke rumah dan menjalankan kewajibannya lagi sebagai isteri Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya yang menggambarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah diajukan bukti surat berupa bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR) serta menghadirkan 2 (dua) orang

saksi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan

Termohon di muka persidangan dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dinyatakan terbukti

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah

dan hingga saat ini belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas didudukkan

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon

didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang juga diakui oleh Termohon adanya

perselisihan tersebut namun Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi

dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi

maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan di bawah sumpah

mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya

sebagai

berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri sah yang belum pernah bercerai

dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun,

tetapi sejak Oktober 2011 menjadi tidak

rukun;-----

Hal. 13 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011;-----
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini serta diakui juga oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), kesaksian saksi di atas dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi kemudian pada Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pendirian antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa akibat adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat ber pisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama sebagai akibat hukumnya (rechts gevolg) dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai kehendak pasal 3 Kompilasi Hukum Islam nyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat majelis mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan kembali, hanya akan berdampak buruk dan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;-----

Hal. 15 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melalui upaya mediasi, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha dan tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah war rahmah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

----- Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon kepada Pemohon, maka dalam hal ini yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Penggugat* dan begitu pula yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Tergugat*;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawabannya di atas;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 03 Mei 2012 bersamaan dengan jawabannya, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensinya secara lisan mengenai tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lampau) terhadap Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 158 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat pernah tidak memberikan nafkah wajibnya selama 6 (enam) bulan dan oleh karenanya bila Tergugat tetap akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah wajib yang dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat selama itu dengan perincian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 6 (Enam) bulan = Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat, Tergugat mengakui secara lisan di persidangan dalil gugatan Penggugat dan atas tuntutan

Hal. 17 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan tidak sanggup membayar dengan jumlah yang dituntut dan menyatakan kesanggupannya hanya Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) X 6 (enam) bulan = Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), karena Tergugat tidak punya penghasilan yang menentu dan cukup untuk membayar nafkah yang dituntut tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa disamping telah diakui oleh Penggugat sendiri, kedua saksi juga menerangkan di persidangan, yang pada prinsipnya kedua saksi tidak mengetahui secara mendalam tentang Tergugat memberikan atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi hanya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sebidang kebun yang produktif yang penghasilannya kedua saksi tidak mengetahui secara pasti namun setiap bulannya tetap bisa menghasilkan hasil kebun;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti, berdasarkan pasal 1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juncto pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pengakuan Pemohon tersebut di muka persidangan merupakan pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend) cukup menjadi bukti Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya pada Termohon selama 6 (enam) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat, maka untuk lebih rincinya pertimbangan tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang dituntut Penggugat, kepada Tergugat akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melangsungkan sebuah pernikahan, sejak sahnya akad nikah (ijab qabul) keduanya, maka sejak saat itu pula keduanya telah terikat perkawinan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri, serta hak dan kewajiban istri terhadap suami;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah melindungi isteri serta memberikan nafkah segala sesuatu menyangkut keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya karena nafkah merupakan hak dari orang yang mempunyainya, dalam hal ini istri dan hak itu harus dipenuhi oleh orang yang berkewajiban membayarnya, dalam hal ini seorang suami. Hal tersebut juga dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:-----

... ..

Artinya :dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, tidak dibebani seseorang kecuali menurut usahanya...";-----

----- Menimbang, apabila seorang suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan istri menuntutnya, maka kelalaian suami memberikan nafkah menjadi hutang suami yang wajib dibayar sebagaimana petunjuk dalil dalam kitab I'anatut thalibin halaman 85 : -----

فا الكسو

ذ ذمته

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun

telah lampau masa

“;-----

Hal. 19 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) nya kepada istrinya namun ukuran kewajiban memberikan nafkah didasarkan pada kemampuan suami yang akan memberinya setelah suami berusaha untuk mencarinya, sebagaimana petunjuk dalam al_Qur'an Surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:-----

...

Artinya: "*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...*";-

Dan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:-----

ولكم عليهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف (رواه المسلم)

Artinya: "*Kewajiban suami terhadap isterinya memberi makan dan pakaian menurut yang patut*" (H.R. Muslim);-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengaku hanya bekerja sebagai seorang petani yang punya sebidang kebun yang produktif namun penghasilan tidak menentu, hal mana dikuatkan dengan keterangan kedua saksi, maka sepatutnya juga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyahnya (nafkah lampau) kepada Tergugat berdasarkan kemampuannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian, namun meskipun demikian perlu dipertimbangkan juga berdasarkan pada kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil bila Tergugat dibebankan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) saat sidang penyaksian ikrar talak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan yang memiliki ketentuan khusus, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Hal. 21 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi



sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);-----

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H sebagai Hakim Ketua serta FAIZ, S.HI, M.H dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi Drs. RUSDIN sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;---

Hakim Ketua,

ERPAN, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ, S.HI, M.H

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera,

Drs. RUSDIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp.105.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp.105.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. _____

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.301.000,-

Hal. 23 dari 23 Put. No.27 /Pdt.G/2012 /PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)